

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dalam pelaksanaan pemerintah dan dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia dimuat dalam bentuk konstitusi, yaitu hukum atau peraturan yang tertulis di Undang-Undang dan yang tidak tertulis. Peraturan dibuat semata-mata untuk menciptakan negara yang adil, aman, dan sejahtera. Menurut Zulkarnain (2013:73), hukuman merupakan aturan-aturan permainan yang akan mencegah atau menghalangi penguasa dan manusia biasa yang berbuat sewenang-wenang. yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa peraturan Presiden, peraturan Menteri, Instruksi Menteri, peraturan Daerah, peraturan Gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyataan dan keadilan sebagaimana yang terkandung di Pancasila.

Soekanto (2005 :124), menjelaskan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan hukum dapat tercapai. Hukum

memberikan manfaat yang bersifat universal yaitu bagaimana menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat. Terlaksananya ketertiban dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat serta kesadaran masyarakat akan suatu aturan perlu ditingkatkan. Ketataan serta kesadaran masyarakat terhadap hukum banyak ditentukan dengan fungsinya suatu hukum, sehingga fungsi hukum tidak hanya dilihat secara spesifikasinya saja, tetapi dapat dilihat secara lebih luas atau secara universal. Hukum sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila dilanggar mendapatkan sanksi. Menjatukan sanksi merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk menaati suatu aturan, sehingga fungsi hukum juga dapat terimplementasikan dalam masyarakat.

Perkembangan di daerah Rokan Hulu terutama di Desa Tambusai Utara saat ini mulai berkembang pesat, dimana masyarakat nya aktif dalam beraktivitas dan melangsungkan tugas-tugas atau pekerjaan nya, lalu lintas di jalan raya setiap harinya ramai dan akhirnya volume kendaraan jalan meningkat. Pengembangan lingkungan seperti Pertokoan, Industri, dan Pertanian sehingga fungsi lalu lintas dianggap sangat penting terhadap kehidupan kita, dimana jika terjadi suatu masalah seperti terjadinya kecelakaan, rusaknya jalan-jalan dan kemacetan. Kurang disiplin dan tidak patuhnya para pemakai jalan menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum dari para pengguna jalan itu sendiri dalam mematuhi peraturan lalu lintas, dalam hal ini Achmad Sanusi, (1984:229), mengemukakan

bahwa kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya, makin rendahnya kesadaran hukum makin banyak pelanggaran dan makin besar pula korbannya.

Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, di taati, dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hukum adalah hal yang sangat urgen dalam masyarakat karena masyarakat tanpa hukum, akan semena-mena melintas di jalan, begitu pula sebaliknya hukum tanpa masyarakat tidak akan terlaksana hukum dan tidak berarti sama sekali. Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum itu dapat dilihat sejauh mana hukum itu menyesuaikan diri dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat kearah yang lebih baik, jika seandainya hukum itu dapat diaplikasikan dengan penuh kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat akan terlaksana dengan baik, akan tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak ada, maka hukum itu tidak dapat terlaksana dengan baik.

Desa Tambusai Utara merupakan desa yang sangat luas terdiri dari berbagai suku dan agama Oleh sebab itu, dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Setiap harinya sangat banyak kendaraan yang melintas di jalan, masyarakat banyak melakukan aktifitas ada yang berangkat ke kantor, berangkat

ke sekolah, dan banyak yang melakukan aktifitas lainnya. Tanpa menyadari mereka lupa melengkapi atribut dalam berlalu lintas dan terjadilah pelanggaran lalu lintas di Desa tambusai Utara, Kurangnya kesadaran satu sama lain saat melintas di jalan dengan menggunakan kecepatan tinggi agar cepat sampai ke tempat yang dituju, tanpa memikirkan resiko besar yang terjadi seperti kecelakaan yang menyebabkan kerugian diri sendiri dan orang lain. Oleh sebab itu banyaknya kecelakaan yang terjadi di Desa Tambusai Utara seperti kecelakaan tunggal saat keadaan mabuk dan menghantam salah satu kios minyak warga yang berada dipinggir jalan, mengakibatkan remaja itu meninggal ditempat.

Kejadian lain seperti menghantam mobil pembawa pasir saat posisi mobil berhenti karena dalam keadaan rusak dan akhirnya sipenabrak kritis dan meninggal. banyak lagi kejadian seperti balap liar yang sering dilakukan remaja disetiap malam minggu yang meresahkan warga setempat, remaja yang ugalkan di jalan, adu kecepatan motor di jalan yang mengakibatkan pengendara lain marah dan resah takut kerkena imbas dari remaja yang tidak mematuhi lalu lintas tersebut. Prilaku kenakalan berlalu lintas pada remaja. Kasus kenakalan berlalu lintas pada remaja yang sering terjadi di Desa Tambusai Utara, seperti tidak menggunakan helm saat berkendara, tidak menggunakan kelengkapan saat berkendara standar seperti kaca spion, lampu, plat nomor pol, kenalpot blong, tidak membawa STNK dan anak yang dibawah umur tidak menggunakan SIM tapi sudah membawa kendaraan di jalan raya. Tindakan berbahaya seperti berkendara melawan arus jalan, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalan umum, yang dapat membahayakan nyawa sendiri dan pengendara lainnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan dipolsek Tambusai Utara untuk mengetahui apa saja yang terjadi dilapangan dan pelanggaran apa yang dilakukan remaja tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dipolsek Tambusai Utara mengenai studi tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara terungkap bahwa banyak yang tidak patuh dan melanggar peraturan lalu lintas dan akan dikenakan sanksi dari pihak yang berwenang Bripta polsek Tambusai Utara sebagai polisi yang ada di lapangan untuk melihat atau merazia bagi mereka yang melakukan pelanggaran lalu lintas Sedangkan Briptu adalah salah satu anggota polisi yang ikut serta membantu dalam merazia bagi mereka yang melanggar peraturan, dan salah satu nya banyak remaja yang melanggar peraturan saat melintas di jalan.

Berdasarkan latar belakang di atas kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang harus dicegah agar tidak melakukan pelanggaran kembali, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “**Studi tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara?
2. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara?

C. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara.
2. Untuk mengetahui upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan kesadaran hukum dalam berlalu lintas. memberikan gambaran tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas saat ini dalam penelitian kesadaran hukum. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah wacana tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teori kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja.

- b. Peneliti Selanjutnya

Memberikan kepada para peneliti selanjutnya sebagai referensi tentang penelitian kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja.

c. Bagi Remaja

Supaya remaja sadar akan pentingnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja dan remaja bisa meningkatkan kesadarannya dalam berlalu lintas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A.Kajian Teoritis

1. Hukum

Menurut Darwis (2003:6), hukum digunakan dalam memahami makna dan konsep hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Selain itu, setiap orang atau ahli dalam memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang akan menonjolkan segi-segi tertentu dari hukum.

Sedangkan menurut Kant (2012:22), hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Hamaker (1997:11), menjelaskan suatu himpunan petunjuk-petunjuk yang hanya menunjuk secara biasa orang bertindak dalam pergaulannya dengan orang lain dalam masyarakat. Hukum sebagai “himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat karena itu harus ditaati”.

Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyataan dan keadilan sebagaimana yang terkandung di Pancasila. Sementara itu, prinsip-prinsip negara hukum adalah Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segera

produk perundang-undang serta turunannya yang berlaku di Wilayah NKRI. Soekanto (2005 :124) mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan hukum dapat tercapai. Hukum memberikan kemanfaatan yang bersifat Universal yaitu bagaimana menciptakan perdamaian dan ketentraman yang dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum digunakan dalam pemahaman makna dan konsep, yang mencangkup keseluruhan segi dan bentuk hukum melandasi semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam pancasila. Agar kita semua dapat memahami hukum tersebut dan berlaku untuk kedepannya.

1. Kesadaran Hukum

2.1 Pengertian kesadaran hukum

Pengertian kesadaran hukum sebagai mana yang dipaparkan Soekanto (1985:9) menyatakan keyakinan kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan *real mating* (keajengan) maupun *beslissigen* (keputusan) dapat diartikan sebagai wadah jalinan hukum yang mengendap dalam sanubari.

Mengenai kesadaran hukum ini pada mulanya timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar atas sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka dan penerapan suatu ketentuan hukum. Kemudian hal ini berkembang menimbulkan suatu ketentuan problema

dalam dasar sahnya suatu ketentuan hukum, apakah berdasar pada pemerintah pihak penguasa atau berdasarkan pada kesadaran dari masyarakat. Permasalahan tersebut timbul karena dalam kenyataan di masyarakat banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati.

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum itu menunjukkan apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi menyangkut masalah atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Soekanto (1985:9) mengartikan kesadaran hukum sebagai keyakinan dan kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan regal mating maupun keputusan itu dapat dikatakan sebagai wabahnya jalinan hukum yang mengendap dalam sanubari manusia. Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa kesadaran hukum dapat dipaparkan dengan keyakinan kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan maupun keputusan agar kita semau dapat mengerti tentang kesadaran hukum tersebut dan akan berlaku kedepannya.

2.2 Indikator kesadaran hukum

Indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum. Menurut

Soerjono Soekanto (1982:159), yang menjelaskan tentang empat indikator dari kesadaran hukum yaitu:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum menurut Salman (1989:40) adalah pengetahuan seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum disini adalah hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperoleh oleh hukum. Sebagaimana pendapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum menurut Mertokusumo (1986:54) adalah pemahaman seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum secara teoritis bukan merupakan indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan.

c. Sikap hukum

Sedangkan sikap hukum menurut Ahmad (1991:171) adalah Seseorang mempunyai kecendrungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumberpada nilai –nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

d. Perilaku hukum

Perilaku hukum menurut Syamsudin (1997:19) adalah dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh dan taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari daratan kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif dalam artian mencapai tujuan.

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Berkaitan Dengan hal tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum

dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan hal tertinggi.

Indikator-indikator dari kesadaran hukum hanyalah dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis (Salman, 1993:40). Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang atau pun perilaku yang diperoleh oleh hukum. Kesadaran adalah keinsyafan atau mengerti atau memahami segala sesuatu. Berbicara mengenai masalah kesadaran berarti tidak akan terlepas dari masalah psikis. Adapun yang dimaksud psikis ini adalah totalitas segala peristiwa kejiwaan baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Kehidupan kejiwaan manusia itu terdiri dari dua bagian yaitu alam sadar dan tidak sadar. Kedua alam tersebut tidak hanya saling mengisi akan tetapi saling berhubungan secara konvensatis. Kesadaran tersebut untuk menyesuaikan dunia luar, sedangkan alam yang tidak sadar berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia dalam diri atau diri sendiri. Kesadaran mempunyai dua komponen yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing mempunyai peran penting dalam orientasi terhadap dunianya.

Hukum menurut Soekanto (2005 :124) adalah seperangkat aturan yang mengikuti dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan daripada hukum dapat tercapai. Hukum memberikan manfaat yang bersifat Universal yaitu bagaimana

menciptakan perdamaian dan ke tentraman yang dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat.

Siswanto dalam Sukadi (2007:368) mendefinisikan tentang disiplin sebagai sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat pada peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengalah untuk menerima sangsi-sangsi apabila ia melanggar atas aturan-aturan tersebut. Berbicara mengenai kesadaran akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu, maka ia dapat mengendalikan diri atau menyesuaikan diri pada setiap kesempatan serta dapat menepatkan dirinya sebagai individu dan anggota masyarakat. Sebagai individu ia akan mengetahui dan memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan sebagai anggota masyarakat, ia akan mengadakan kontak dengan orang lain sehingga timbul inretaksi diantara mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran bahwa sadar (Kesadaran) itu adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya indikator kesadaran hukum kita dapat mengetahui dengan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, agar mereka sadar di setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran dalam berlalu lintas tersebut.

3. Remaja

3.1 Pengertian remaja

Remaja atau *adolescence* berasal dari kata latin yaitu *adolescene* yang berarti tumbuh kearah kematangan fisik, sosial, dan psikologis (Sarwono, 2012). Remaja merupakan masa dimana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis dan psikososial. Masa remaja merupakan salah satu priode dari perkembangan manusia. Remaja adalah mereka yang mengalami masa transisi peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yaitu antara usia 12-13 tahun hingga usia 20-an, perubahan yang terjadi termasuk drastis pada semua aspek perkembangan yaitu meliputi perkembangan fisik, kongnitif, kepribadian, dan sisial Gunarsa (2006:196).

Hurlock (2001:206) mengatakan bahwa remaja adalah usia dimana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia Masa remaja adalah suatu rentang kehidupan manusia yang merupakan masa transisi atau peralihan antara masa anak-anak menuju dewasa, salah satu ciri masa remaja adalah menunjukkan tingkah laku yang susah diatur, hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan kenakalan remaja, kenakalan remaja merupakan tingkah laku atau perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial yang mengakibatkan pelanggaran norma, dan hukum.

3.2 Tahapan remaja

Menurut WHO (dalam Sarwono 2011 :12) ada tiga tahap perkembangan remaja, yaitu:

a. Remaja awal (*early adolescence*) usia 11-13 tahun

Seorang remaja pada tahap ini masih heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Remaja mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah berfikir abstrak.

b. Remaja Madya (*middle adolescence*) 14-16 tahun

terangsang secara erotis. Pada tahap ini remaja sulit untuk mengerti dan dimengerti oleh orang dewasa. Remaja ingin bebas dan mulai Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan teman-teman. Remaja merasa senang jika banyak teman yang menyukainya. Ada kecendrungan *narcistic* yaitu mencitai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang mempunyai sifat yang sama pada dirinya. Remaja cenderung berada dalam kondisi kebingungan karena ia tidak tahu harus memilih yang mana. Pada fase remaja madya ini mulai timbul keinginan untuk berkencan dengan lawan jenis dan berkhayal tentang aktivitas seksual sehingga remaja mulai mencoba aktivitas-aktivitas seksual yang mereka inginkan.

c. Remaja akhir (*late adolescence*) 17-20 tahun

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju priode dewasa yang ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu:

a) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.

b) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang dan dalam pengalaman-pengalaman yang baru.

- c) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.
- d) Egosentrisme terlalu memutuskan perhatian pada diri sendiri.
- e) Tumbuh.liputi oleh perasaan gelisah dinding yang memisahkan diri pribadinya *private self* dan publik.

3.3 Karakteristik perkembangan sifat remaja

Menurut Ali (2011) karakteristik perkembangan sifat remaja yaitu:

a. Kegelisahan

Sesuai dengan masa perkembangannya, remaja mempunyai banyak angan-angan, dan keinginan yang ingin di wujudkan di masa depan. Hal ini menyebabkan remaja mempunyai angan-angan yang sangat tinggi, namun kemampuan yang dimiliki remaja belum memadai sehingga remaja diliputi oleh perasaan gelisah.

b. Pertentangan

Umumnya, remaja sering mengalami kebingungan karena sering mengalami pertentangan antara diri sendiri dan orang tua. Pertentangan yang sering terjadi ini akan menimbulkan kebingungan dalam diri remaja tersebut.

c. Mengkhayal

Keinginan dan angan-angan remaja tidak tersalurkan, akibatnya remaja akan mengkhayal, mencapai kepuasan, bahkan menyalurkan khayalan mereka melalui dunia fantasi. Tidak semua khayalan remaja bersifat negatif. Terkadang khayalan remaja bisa bersifat positif, misalnya menimbulkan ide-ide tertentu yang dapat direalisasikan.

e. Aktivitas berkelompok

Adanya bermacam-macam larangan dari orangtua akan mengakibatkan kekecewaan pada remaja bahkan mematahkan semangat para remaja. Kebanyakan remaja mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi dengan berkumpul bersama teman sebaya. Mereka akan melakukan suatu kegiatan secara berkelompok sehingga berbagi kendala dapat mereka atasi bersama.

f. Keinginan mencoba segala sesuatu

Pada umumnya, remaja memiliki rasa ingin tau yang tinggi. Karenal yang belum pernah dialami. memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, remaja cenderung ingin berpetualang, menjelajahi segala sesuatu, dan ingin mencoba semua hal yang belum pernah dialami sebelumnya.

Papalia (2008:534) masa remaja dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu: remaja awal dimulai dari usia 11-13 tahun, remaja madya dimulai dari 13 tahun sampai dengan 18 tahun dan remaja akhir dimulai dari usia 18 tahun sampai dengan 21 tahun. Remaja akhir lebih kritis dalam membuat keputusan dan lebih berani menghadapi realita. dimana anak tidak lagi merasa dibawah ikatan orang-orang yang lebih tua melainkan dalam dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak dimana anak tersebut dipersiapkan untuk menjadi individu yang dapat melaksanakan tugas biologis berupa melanjutkan keturunan atau berkembang biak.

Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai kemampuan

bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan masa remaja menurut Hurlock (2001:220) dan Ali (2006:10) adalah:

- a) Mampu menerima keadaan fisiknya
- b) Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa
- c) Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis
- d) Mencapai kemandirian emosional

Beberapa faktor yang mempengaruhi kenakalan berlalu lintas yaitu identitas diri, pengaruh teman sebaya, prestasi di sekolah, status ekonomi, peran orang tua, pengaruh lingkungan sekitar, tekanan batin, stres dan kemarahan, mencari sensasi, dorongan dari orang lain untuk kebut-kebutan dan kesadaran berlalu lintas manusia. Adapun permasalahan lalu lintas yang diakibatkan oleh mental manusia, yaitu perilaku kenakalan berlalu lintas pada remaja. Kasus kenakalan berlalu lintas pada remaja yang sering terjadi, seperti tidak menggunakan Helm saat berkendara, tidak menggunakan kelengkapan saat berkendara standar seperti kaca spion, lampu, plat nomor polisi. Tindakan berbahaya seperti berkendara melawan arus jalan, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalan umum, yang dapat membahayakan nyawa sendiri dan pengendara lainnya.

g. Lalu lintas

Lalu lintas berbicara mengenai manusia, kendaraan, dan jalan yang masing-masing mempunyai masalah tersendiri dan berkaitan dengan keselamatan hidup orang banyak khususnya kepada pemakai jalan raya. Poerwadarminta dalam

kamus Umum Bahasa Indonesia (1993:55) menyatakan bahwa lalu lintas diartikan sebagai berjalan bolak balik, hilir, mudik, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sementara, polisi dan lalu lintas, mengartikan lalu lintas sebagai gerak-gerik pidana manusia atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ketempat lainnya.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, memberikan pengertian lalu lintas sebagai gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Djajoesman (1976:50) lalu lintas mengemukakan bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat. Aspek-aspek disiplin berlalu lintas menurut Suwati (dalam Maryam, 2014) adalah:

- a. *Alertness* (kewaspadaan) merupakan faktor utama yang menjamin pengendara selalu siaga dan waspada terhadap pengguna jalan. Dengan adanya sikap waspada maka pengendara akan lebih hati-hati terhadap diri sendiri maupun orang lain.
- b. *Awareness* (kesadaran) berarti pengemudi sadar dan memiliki pengetahuan serta prosedur berkendara yang baik, benar, dan aman, menyadari akan perlunya mengemudi dengan benar, maka pengendara akan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dalam berkendara.
- c. *Attitude* (sikap dan mental) berarti bahwa pengemudi yang memiliki sikap lebih mementingkan kepentingan umum, kepentingan dan keselamatan

orang lain, akan berarti sekaligus menjaga keamanan diri. Dengan adanya etitut pengendara akan lebih menghargai dan menghormati pengguna jalan.

Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ini dibuat oleh pemerintah antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Karyadi (dalam Soekanto, 1982:92) :

1. Untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan yang sempurna dari semua lalu lintas
2. Untuk menghantar dan menyalurkan secara tertib dan segala pengangkutan barang-barang terutama dengan otobis dan dengan mobil gerobak.
3. Mempertinggi semua jalan-jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau dirusak dan jangan pula sampai surut melewati batas, dikarenakan kendaraan-kendaraan yang sangat berat. Penting.

Berdaskan pendapat di atas, maka sopan santun lalu lintas sangat penting.

Hal ini terutama menyangkut perilaku pemakai jalan di dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan gerak pindah manusia dari satu tempat yang lain atau tanpa alat penggerak dan dengan menggunakan ruang gerak yang dinamakan jalan. Sopan santun lalu lintas harus dilaksanakan sebaik-baiknya, kelancaran, keamanan para pemakai jalan dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelainan dari pada pemakai jalan tersebut.

C. Penelitian Relevan

Sebagai panduan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam skripsi ini. Referensi yang peneliti gunakan juga berfungsi untuk menghindari adanya plagiat dan sejenisnya. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Prayogi (2013), dengan judul “*Studi Tentang Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Menurut UU No 22 Tahun 2009 Pada Siswa SMA NEGERI 1 Rambah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*”. Permasalahan ini dilatar belakangi oleh kurangnya kesadaran mahasiswa hukum dalam berlalu lintas dan ditambah lagi tidak adanya peran orang tua untuk mencegah atau bahkan melarang anak-anak dalam mematuhi lalu lintas. Pormulasi dari permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perspektif dan gambaran spesifik tentang kesadaran hukum lalu lintas yang dikemukakan oleh siswa SMAN 1 Rambah.

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang akan diteliti terletak pada kurangnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara. Penelitian terdahulu membantu sebagai acuan dan pedoman dalam proses pelaksanaan penelitian. Perbedaan peneliti terdahulu meneliti tentang kesadaran hukum berlalu lintas menurut UU No 22 tahun 2009 pada siswa SMA NEGERI 1 Rambah kecamatan rambah kabupaten rokan hulu sedangkan yang diteliti saat ini tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di desa tambusai utara, dan berlaku untuk selajutnya.

2. Habid Ridho (2016), dengan judul “*Disiplin Berlalu Lintas Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor*” Penelitian ini dilakukan di SMK MUHAMMADIYAH I Surakarta. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data kuesioner terbuka dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis isi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti terletak pada disiplin dalam berlalu lintas pada remaja sedangkan yang akan diteliti itu tentang kesadaran dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara. Penelitian terdahulu membantu sebagai acuan dan pedoman dalam proses pelaksanaan penelitian. Perbedaan penelitian terdahulu meneliti tentang disiplin berlalu lintas pada remaja pengendara sepeda motor sedangkan yang diteliti saat ini tentang tingkat kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di desa tambusai utara, dan berlaku untuk selanjutnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riki (2016), dengan judul “*Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Dan Pencegahan Serta Penanggulangannya Dalam Wilayah Hukum Polresta Palembang*” Berdasarkan permasalahannya adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota Palembang dan upaya apa saja yang telah dilakukan Satlantas Palembang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Palembang.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti terletak pada pelanggaran dalam berlalu lintas oleh pengendara sepeda motor dan bagaimana pencegahannya serta penanggulangan dalam wilayah hukum Polresta Palembang sedangkan yang akan diteliti tentang tingkat kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara. Penelitian terdahulu membantu sebagai acuan dan pedoman dalam proses pelaksanaan penelitian. Perbedaan penelitian terdahulu meneliti tentang pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor dan pencegahan serta penanggulangannya dalam wilayah hukum Polresta Palembang sedangkan yang diteliti sekarang tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas di desa tambusai utara, dan berlaku untuk selanjutnya.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Enida Ristiab (2019), dengan judul *“Kepatuhan Berlalu Lintas Ditinjau Dari Sikap Terhadap Polisi Dan Jenis Kelamin”* penelitian ini berawal dari pengamatan penelitian tentang ketidakpatuhan yang ada di jalan raya. Ketidakpatuhan di jalan raya tersebut didasari atas kurangnya pemahaman atau karena tidak adanya polisi yang bertugas. Penelitian ini berjudul kepatuhan berlalu lintas ditinjau dari sikap terhadap polisi dan jenis kelamin, dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan kepatuhan berlalu lintas berdasarkan sikap terhadap polisi dan jenis kelamin

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti sama-sama tentang berlalu lintas namun yang membedakannya adalah kepatuhan berlalu lintas ditinjau dari sikap terhadap polisi dan jenis kelamin mahasiswa Prodi Syariah Islam UIN Intan Lampung sedangkan yang akan diteliti itu tentang kesadaran


dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara. Penelitian terdahulu dapat membantu sebagai acuan dan pedoman dalam proses pelaksanaan penelitian. Perbedaan peneliti terdahulu meneliti tentang kepatuhan berlalu lintas ditinjau dari sikap terhadap polisi dan jenis kelamin sedangkan yang diteliti saat ini tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di desa tambusai utara, dan berlaku untuk selanjutnya.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Jimmy Pranata Hasibuan (2015), dengan judul *“Peranan Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA NEGERI 3 Cirebon”* permasalahannya yaitu Bagaimana peran sekolah dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA NEGERI 3 Cirebon dan Bagaimana dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA NEGERI 3 Cirebon

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti terletak pada peranan sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA NEGERI 3 Cirebon sedangkan yang akan diteliti itu tentang tingkat kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara. Penelitian terdahulu dapat membantu sebagai acuan dan pedoman dalam proses pelaksanaan penelitian. Perbedaan peneliti terdahulu meneliti tentang peranan sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa SMA NEGERI 3 Cirebon sedangkan yang diteliti sekarang itu tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di desa tambusai utara, dan berlaku untuk seterusnya.

D. Kerangka Berpikir

Masyarakat Desa Tambusai Utara merupakan masyarakat yang tinggal di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Desa Tambusai adalah salah satu desa yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang saling berdampingan satu sama lain. Kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara harus sadar akan kesalahannya dalam berlalu lintas agar bisa menciptakan peraturan lalu lintas yang baik dengan menggunakan 4 indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum agar remaja tersebut sadar dalam kesadaran hukum berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara. Secara umum kerangka berpikir merupakan gambaran mengenai inti dari alur pikiran dari penelitian, yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi keseluruhan dari penelitian ini. Agar menjadi lebih jelas, maka penulisan menyajikan kerangka berpikir dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir studi tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 1-2) metode penelitian kualitatif juga sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

Menurut Poewandiri (2005:8), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis statistik, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Moleong (2014:4), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang di pahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, aktivitas sosial. Jadi, dalam penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian remaja yang melanggar peraturan tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas di Desa Tambusai Utara tersebut.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

2.2.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian terletak di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih Desa Tambusai Utara karena remaja di Desa tersebut kurangnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian.

2.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan November sampai Juli 2021 di Desa Tambusai Utara. Adapun rangkaian pelaksanaan penelitian terlihat pada tabel berikut 3.1:

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan								
		Nov	Jan	Feb	Mat	Ap ril	Mei	Jun i	Juli	Agu s
1	Observasi ke Kantor Polisi Tambusai Utara	■								
2	Pengajuan Judul	■								
3	Seminar Proposal		■							
5.	Pelaksanaan Penelitian			■						
6	Pengolahan Data				■	■				
7	Ujian Seminar Hasil						■	■		
8	Ujian Komprehensif								■	■

Sumber Data Olahan Penelitian : 2021

C. Populasi Dan sampel / informasi penelitian

1. Populasi penelitian

Menurut Sugiyono (2010:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jumlah penduduk sebanyak 5.329 jiwa, yang terdir dari 2.556 jiwa laki-laki, 2.704 jiwa perempuan dengan jumlah 1.285 kepala keluarga, sumber (kantor Desa Tambusai Utara, tahun 2020) jadi populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang melanggar peraturan lalu lintas di Desa Tambusai Utara.

2. Sampel / Informan penelitian

Menurut Sugiyono (2017:137) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Mulyatiningsih (2012:10) bahwa sampel adalah bagian dari populasi, setiap penelitian membutuhkan teknik pengambilas sampel yang tepat sesuai dengan populasi sasaran yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85) menyatakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Informan dalam penelitian tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara adalah remaja yang melakukan pelanggaran tersebut, informan penelitian ini adalah berjumlah 15 orang yaitu remaja yang melakukan pelanggaran di Desa Tambusai Utara.

Moleong (2015:163) informan penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Bripta Polsek Tambusai Utara sebagai polisi yang ada dilapangan untuk melihat atau merazia bagi mereka yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini Briptu adalah salah satu anggota polisi yang ikut serta dalam merazia bagi mereka yang melanggar peraturan dan salah satunya adalah banyak nya remaja yang melanggar peraturan saat melintas di jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

D. Jenis dan Sumber data

Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan dua data, yaitu data primer dan data skunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan data secara langsung diperoleh peneliti dari sumbernya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah diambil dari kantor polisi Desa Tambusai Utara.

2. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan data skunder yang berupa dokumen lembaga atau instrumen tertentu, seperti lokasi diadakannya operasi zebra.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan penulisan ini, maka penulisan melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Nawani dan Martini (1992:74), “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian”. Adanya observasi peneliti dapat mengetahui tingkat kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

2. Wawancara

Menurut Sugiono (2010:194), wawancara merupakan hal yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Teknik mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh wawancara kepada aparat lalu lintas jalan di Tambusai utara.

3. Dokumentasi

Menurut Hamdani (2004:72), metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Teknik mengumpulkan data yang tidak ditunjukkan langsung pada

sebagai objek penelitian. Dokumentasi yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi bisa juga berupa laporan tentang kecelakaan lalu lintas, catatan pelanggaran lalu lintas jalan dan dokumen lainnya.

F. Instrumen penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Menurut pendapat Sugiono (2013:59) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Selain itu, peneliti menggunakan alat bantu pengumpulan data yang berupa buku catatan, pedoman wawancara maupun perangkat observasi lain selama proses berlangsung. Sedangkan (Suharmisi Arikunto, 1993 : 168), instrumen peneliti dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Peneliti sebagai pengumpul data yang merupakan prinsip utama dalam penelitian kualitatif. Instrumen pendukung yang dibutuhkan yaitu lembar pedoman observasi, lembar pedoman wawancara, kamera, alat perekam serta alat tulis yang digunakan untuk memperlancar dan mempermudah proses penelitian.

G. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri

sendiri maupun orang lain Sugiyono (2014:244). Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu pengumpulan data. Reduksi data yang peneliti lakukan adalah dengan memilih data dan mengurutkan data berdasarkan banyaknya informan yang menyebutkan masalah tersebut, kemudian peneliti membuat dalam sebuah narasi lalu peneliti sederhanakan dengan memilih hal-hal yang sejenis agar mudah menyajikan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka alur penting berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data. Dimana peneliti mengolah data yang masih berbentuk setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur untuk tema yang jelas sehingga akan digunakan untuk menarik satu kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti dituntut untuk memperoleh gambar yang jelas mengenai bagaimana Studi tentang tingkat kesadaran hukum dalam berlalu lintas di Desa Tambusai Utara.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan berisi tentang uraian dari jawaban peneliti ajukan pada tujuan penelitian dengan berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan selama proses penelitian dan pada akhirnya peneliti memberikan penjelasan kesimpulan dari jawaban pertanyaan yang diajukan.